



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110

TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782

LAMAN: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: [djpt@kkp.go.id](mailto:djpt@kkp.go.id)

KEPUTUSAN  
DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN  
NOMOR B.264 / DJPT-3 / Pl.210 / 11 / 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN  
PENGHAPUSAN KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Penghapusan Kapal Perikanan;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);

- 7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
- 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
- 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dizona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 902)

MEMUTUSKAN:

- |            |   |                                                                                                                                                                                                            |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN KAPAL PERIKANAN                                                                                         |
| KESATU     | : | Menetapkan Standar Pelayanan Penghapusan Kapal Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.                                                 |
| KEDUA      | : | Standar Pelayanan Penghapusan Kapal Perikanan ini merupakan pedoman bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di unit kerja Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dalam memberikan pelayanan publik. |
| KETIGA     | : | Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan wajib melaporkan pelaksanaan Standar Pelayanan Penghapusan Kapal Perikanan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap setiap 6 (enam) bulan sekali.   |

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6. Februari 2025

DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN  
ALAT PENANGKAPAN IKAN



MOCHAMAD IDNILLAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

NOMOR : B.264/ DPT.3/ Pl.210 / 11 / 2025

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN KAPAL PERIKANAN

**STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN KAPAL PERIKANAN**

| NO | KOMPONEN    | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1  | Dasar Hukum | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perikanan.</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.</li> <li>e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan.</li> <li>f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.</li> </ul> |
| 2  | Persyaratan | <p>Penghapusan Buku Kapal Perikanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Kapal Perikanan yang akan dihapus;</li> <li>b. Dokumen pendukung sesuai klausul penghapusan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran, untuk:</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| NO | KOMPONEN                       | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                | a) Kapal Perikanan yang akan didaftarkan di negara lain atau berganti bendera;<br>b) Kapal Perikanan yang tidak dapat digunakan lagi sebagai Kapal Perikanan karena tenggelam, kandas, atau terbakar; atau<br>c) Kapal Perikanan yang ditutuh ( <i>scrapping</i> ).<br>2) untuk kapal mengalami kejadian tenggelam, kandas, atau terbakar, dapat pula menggunakan Surat Keterangan Kepolisian; dan<br>3) surat tukang/surat perombakan dari pemilik kapal dan tukang, untuk Kapal Perikanan yang tidak dioperasikan lagi sebagai Kapal Perikanan, karena dialihfungsikan bukan sebagai Kapal Perikanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | verifikasi permohonan, berdasarkan:<br>a. verifikator menerima disposisi dan arahan dari atasan untuk memeriksa jenis permohonan dan kesesuaian dokumen permohonan layanan publik;<br>b. verifikator melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan dokumen permohonan layanan publik sesuai persyaratan;<br>c. verifikator melakukan verifikasi terhadap kesesuaian jenis permohonan dengan alasan penghapusan kapal perikanan yang diajukan;<br>d. verifikator melakukan pendalaman, apabila diperlukan (terdapat permohonan bermasalah), untuk mengklarifikasi dokumen permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan (pemilik kapal) sehingga mendapatkan data dan informasi valid;<br>e. verifikator melakukan koordinasi dengan petugas PTSP dan pimpinan, apabila terdapat pengaduan/konsultasi dari pihak pengguna layanan;<br>f. verifikator memproses rancangan/draf surat keterangan penghapusan kapal perikanan secara elektronik<br>g. verifikator menyampaikan rancangan/draf surat keterangan penghapusan kapal perikanan secara elektronik kepada Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.<br>h. verifikator menginput nomor dan tanggal surat keterangan penghapusan kapal perikanan |
| 4  | Lokasi Pelayanan               | a. <i>Off-line:</i> Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Gedung Mina Bahari IV, Lantai.1, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat (Layanan Konsultasi dan Informasi)<br>b. <i>On-line:</i> <a href="http://www.kapal.kkp.go.id">www.kapal.kkp.go.id</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NO | KOMPONEN                                | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | Jangka Waktu Pelaksanaan                | 2 (dua) hari                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6  | Biaya/tarif                             | Pelayanan dilakukan tidak dipungut biaya/gratis                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | Produk Pelayanan                        | Surat Keterangan Penghapusan Kapal Perikanan sebagai bukti bahwa kapal perikanan telah dihapus dari basis data kapal perikanan                                                                                                                                                                 |
| 8  | Sarana, Prasaran dan/atau Fasilitas     | a. Ruangan ber AC, meja, kursi;<br>b. Komputer dengan akses internet;<br>c. Komputer tablet.                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | Kompetensi Pelaksana                    | a. SDM yang memiliki kemampuan di bidang pendaftaran kapal perikanan (administrasi, kapal dan alat tangkap);<br>b. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi untuk pendaftaran kapal perikanan.<br>c. SDM yang memahami peraturan dan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap. |
| 10 | Pengawasan Internal                     | a. Supervisi atasan langsung.<br>b. Sistem pengendalian internal Kementerian oleh Inspektorat KKP.<br>c. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.                                                                                                                                              |
| 11 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan langsung via:<br><i>Email</i> : <i>djpt@kkp.go.id</i> dan <i>ditkapi@kkp.go.id</i><br><i>Telepon</i> : (021) 3519070 Pst. 1223<br><i>Whatsapp center</i> : +62 811 1350 564                                                                     |
| 12 | Jumlah Pelaksana                        | a. PTSP (layanan konsultasi dan informasi): 1 orang<br>b. Daring (verifikator): 10 Orang                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | Jaminan Pelayanan                       | Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar dan prosedur pelayanan Penghapusan Kapal Perikanan                                                                                                                                                                                           |

| NO | KOMPONEN                         | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan | <p>Jaminan Keamanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan informasi dan data pribadi pengguna jasa.</li> <li>Menggunakan protokol HTTPS yang aman untuk mengenkripsi data antara pengguna jasa dan server.</li> </ol> <p>Jaminan Keselamatan:</p> <p>Ruang pelayanan konsultasi dan informasi di PTSP KKP memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) APAR dan alarm kebakaran</li> <li>2) Jalur evakuasi</li> <li>3) Kamera pengawas (CCTV)</li> <li>4) Petugas keamanan.</li> </ol> |
| 15 | Evaluasi Kinerja Pelaksana       | Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Pelayanan Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Februari 2025

DIREKTUR KAPAL PERIKANAN DAN  
ALAT PENANGKAPAN IKAN



MOCHAMAD IDNILLAH